

Depok, 02 December 2024

Nomor : 8513.31/EXT-MUTU/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT KAYU MUKTI TIMBER

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT KAYU MUKTI TIMBER
Alamat Kantor : Jalan Talang Betutu No 11 A, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jalan Lintas Timur (Nanga Erak-Putussibau) Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
Ruang Lingkup : PBPHH
Nomor Izin PBPHH : Nomor : SK.161/1/KLHK/2020 tanggal 16 Juli 2020
NIB : NIB : 9120216221532, Terbit tanggal 13 Desember 2019, Perubahan Ke-1 Tanggal 28 Juli 2022
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-702

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **02 Desember 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT KAYU MUKTI TIMBER** tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan ke-4.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.
1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
3. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 517.3/SKEP-MUTU/XII/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT KAYU MUKTI TIMBER
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT KAYU MUKTI TIMBER berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 306.3/SKEP-MUTU/IX/2024 tanggal 02 September 2024, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-4;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-702 atas nama PT KAYU MUKTI TIMBER

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Addendum Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 0215j.3/MUTU/ADD-LPVI/VLHHK/IV/2023, Tanggal 05 April 2023, antara PT KAYU MUKTI TIMBER dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-702 atas nama PT KAYU MUKTI TIMBER

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

KETIGA : PT KAYU MUKTI TIMBER tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : PT KAYU MUKTI TIMBER mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-702 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Desember 2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT KAYU MUKTI TIMBER
5. Arsip